



**PUTUSAN**  
Nomor 194/Pid.B/2023/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TARONI ALIAS GAMBAR BIN SURAJI**;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/16 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Sendang Kidul Rt. 05 Rw. 2, Ds. Sendang, Kec.Wonotunggal, Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Taroni Alias Gambar Bin Suraji ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 194/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taroni Als Gambar Bin Suraji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  4. Uang tunai Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 31 Juli 2023
  - 1 (satu) bendel rekap isi pasangan judi
  - 1 (satu) buku rekap isi pasangan judi warna kuning merek OAKLEY
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna Hitam
  - 1 (satu) buah BolpointMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Taroni Alias Gambar Bin Suraji pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Warung Kopi yang beralamatkan di Desa Sendang Kec. Wonotunggal Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Batang dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam sesuatu usaha semacam itu, yang dilakukan dengan cara :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan aktifitas kegiatan perjudian Sejak bulan Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, aktifitas perjudian yang dilakukan Terdakwa perjudian jenis Judi Togel Hongkong, dalam aktifitas kegiatan perjudian Terdakwa berperan sebagai Pengecer yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan Whatsapp, selanjutnya di setorkan kepada pengepul perjudian yang bernama Trubus,(DPO)
- Terdakwa dalam menjalankan aktifitas perjudian tersebut mendapat Omset Rp. 400.000,-dan mendapat upah sebesar 20% apabila dirupiahkan Rp. 80.000 didapatkan dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada Pengepul.
- Aktifitas kegiatan perjudian yang diselenggarakan Terdakwa, yang ditebak, pemasang judi antara lain :
  - a. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor).
  - b. Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor).
  - c. Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor).
  - d. pasangan colok (menebak angka dengan posisi bebas)
- Terdakwa dalam melakukan aktifitas perjudian antara lain sebagai berikut :
  - a. Awalnya sekitar jam 16.00 WIB, Tersangka menerima buku kupon kosong dari Pengepul dengan cara diantar ke Warung Kopi yang tersangka gunakan untuk melakukan aktifitas perjudian alamat Jl. Raya Batang – Bandar, ikut Desa Sendang Kec. Wonotunggal Kab. Batang.
  - b. Sekitar jam 17.00 WIB, Tersangka mulai jualan atau menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang tersangka lakukan stand bye di Warung Kopi alamat Jl. Raya Batang – Bandar, ikut Desa Sendang Kec. Wonotunggal Kab. Batang.-
  - c. Masyarakat yang akan menebak angka pasangan judi ada 2 (dua) cara :

Cara Terdakwa melakukan aktifitas perjudian sebagai berikut :  
Masyarakat yang akan menebak angka pasangan judi ada 2 (dua) cara :

    - 1) Datang langsung menemui Terdakwa sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan : angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki; kemudian Terdakwa menulis dalam buku kupon yang sudah rangkap tiga (putih, putih dan pink) meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; sehingga pada waktu menulis angka pasangan judi di buku kupon langsung menjadi rangkap 3, lembar pertama warna putih untuk pemasang; lembar kedua warna putih yang ada karbonnya untuk arsip Terdakwa (pengecer) dan lembar ke tiga warna pink untuk arsip disetorkan kepada pengepul, dan uang pasangan judi dari pemasang langsung tersangka terima. Apabila buku kupon habis Terdakwa menulis dibuku tulis meliputi: tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan selanjutnya di foto Terdakwa menggunakan Handphone milik Terdakwa kemudian di kirim Terdakwa melalui Whatsapp kepada pengepul Sdr. TRUBUS (DPO) dengan nomor 081548133005 sedangkan bukti untuk pemasang yaitu dengan cara mefoto tulisan pasangan yang di tulis dibuku. Terdakwa

2) Memesan melalui Whatsapp yang berisi angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian tersangka tulis atau tersangka salin dalam buku kupon yang sudah rangkap tiga (putih, putih dan pink) meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 3, lembar pertama warna putih untuk pemasang apabila sudah bertemu; lembar kedua warna putih yang ada karbonnya untuk arsip Terdakwa (pengecer) dan lembar ke tiga warna pink untuk arsip disetorkan kepada pengepul, uang pasangan judi diterima Terdakwa apabila sudah bertemu dengan pembelinya.

a. Sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa merekap angka pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang dengan cara tTerdakwa mem foto buku kupon dan buku yang sudah tersangka tulis meliputi tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan anggal; bulan; tahun; melalui Handphone Terdakwa kemufian diikiirimkan melalui Whatsapp kepada pengepul Sdr. TRUBUS (belum tertangkap) dengan nomor 081548133005.

b. Ke esokan harinya Sekitar jam 16.00 WIB tersangka menyetorkan buku kupon isi pasangan judi beserta uang pasangannya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengepul yang datang langsung menemui Terdakwa diwarung kopi untuk memberikan buku kupon yang baru dan mengambil buku kupon yang lama beserta uang tarurannya.

c. Setiap hari sekitar jam 23.05 WIB Terdakwa mengetahui angka pasangan judi yang keluar dari pengepul mengirimkan angka pasangan judi yang keluar melalui pesan Whatsaap ke handphone Terdakwa

d. Setelah mengetahui angka keluar apabila ada pemasang yang menanyakan di jawab Terdakwa baik langsung maupun melalui pesan Whatsapp, Terdakwa mengecek arsip atau rekap pasangan judi guna untuk mengetahui pemasang yang mendapat hadiah, apabila ada pemasang yang mendapatkan hadiah :

1) Apabila uang hadiah lebih kecil dari omset, maka uang hadiah langsung tersangka berikan kepada pemasang yang bersangkutan.

2) Apabila uang hadiah lebih besar dari omset, maka pada hari berikutnya sekitar jam 16.00 WIB pada saat pengepul datang menemui Terdakwa diwarung untuk menyerahkan uang hadiah bersamaan membagikan buku kupon kosong, mengambil buku kupon yang sudah diisi, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pemasang yang bersangkutan.

3) Apabila uang omset dikurangi hadiah masih ada sisanya atau tidak ada yang mendapat hadiah maka pada hari berikutnya sekitar jam 16.00 WIB pengepul datang menemui Terdakwa di warung kopi untuk mengambil buku kupon yang sudah isi dan uang hasil perjudian bersamaan membagikan buku kupon kosong..

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP.

At a u

Kedua

Bahwa Terdakwa Taroni Alias Gambar Bin Suraji pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Warung Kopi yang beralamatkan di Desa Sendang Kec. Wonotunggal Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Batang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Btg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja turut serta didalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, yang dilakukan dengan cara :

- Terdakwa melakukan aktifitas kegiatan perjudian Sejak bulan Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, aktifitas perjudian yang dilakukan Terdakwa perjudian jenis Judi Togel Hongkong, dalam aktifitas kegiatan perjudian Terdakwa berperan sebagai Pengecer yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan Whatsapp, selanjutnya di setorkan kepada pengepul perjudian yang bernama Trubus,(DPO)
- Terdakwa dalam menjalankan aktifitas perjudian tersebut mendapat Omset Rp. 400.000,-dan mendapat upah sebesar 20% apabila dirupiahkan Rp. 80.000 didapatkan dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada Pengepul.
- Aktifitas kegiatan perjudian yang diselenggarakan Terdakwa, yang ditebak, pemasang judi antara lain :
  - a. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor).
  - b. Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor).
  - c. Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor).
  - d. pasangan colok (menebak angka dengan posisi bebas)
- Terdakwa dalam melakukan aktifitas perjudian antara lain sebagai berikut :
  - a. Awalnya sekitar jam 16.00 WIB, Tersangka menerima buku kupon kosong dari Pengepul dengan cara diantar ke Warung Kopi yang tersangka gunakan untuk melakukan aktifitas perjudian alamat Jl. Raya Batang – Bandar, ikut Desa Sendang Kec. Wonotunggal Kab. Batang.
  - b. Sekitar jam 17.00 WIB, Tersangka mulai jualan atau menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang tersangka lakukan stand bye di Warung Kopi alamat Jl. Raya Batang – Bandar, ikut Desa Sendang Kec. Wonotunggal Kab. Batang.-
  - c. Masyarakat yang akan menebak angka pasangan judi ada 2 (dua) cara :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Terdakwa melakukan aktifitas perjudian sebagai berikut :

Masyarakat yang akan menebak angka pasangan judi ada 2 (dua) cara :

3) Datang langsung menemui Terdakwa sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan : angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki; kemudian Terdakwa menulis dalam buku kupon yang sudah rangkap tiga (putih, putih dan pink) meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; sehingga pada waktu menulis angka pasangan judi di buku kupon langsung menjadi rangkap 3, lembar pertama warna putih untuk pemasang; lembar kedua warna putih yang ada karbonnya untuk arsip Terdakwa (pengecer) dan lembar ke tiga warna pink untuk arsip disetorkan kepada pengepul, dan uang pasangan judi dari pemasang langsung tersangka terima. Apabila buku kupon habis Terdakwa menulis dibuku tulis meliputi: tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan selanjutnya di foto Terdakwa menggunakan Handphone milik Terdakwa kemudian di kirim Terdakwa melalui Whatsapp kepada pengepul Sdr. TRUBUS (DPO) dengan nomor 081548133005 sedangkan bukti untuk pemasang yaitu dengan cara mefoto tulisan pasangan yang di tulis dibuku. Terdakwa

4) Memesan melalui Whatsapp yang berisi angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian tersangka tulis atau tersangka salin dalam buku kupon yang sudah rangkap tiga (putih, putih dan pink) meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 3, lembar pertama warna putih untuk pemasang apabila sudah bertemu; lembar kedua warna putih yang ada karbonnya untuk arsip Terdakwa (pengecer) dan lembar ke tiga warna pink untuk arsip disetorkan kepada pengepul, uang pasangan judi diterima Terdakwa apabila sudah bertemu dengan pembelinya.

e. Sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa merekap angka pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang dengan cara tTerdakwa mem foto buku kupon dan buku yang sudah tersangka tulis meliputi tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan anggal; bulan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Btg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun; melalui Handphone Terdakwa kemufian diikiirinkan melalui Whatsapp kepada pengepul Sdr. TRUBUS (belum tertangkap) dengan nomor 081548133005.

f. Ke esokan harinya Sekitar jam 16.00 WIB tersangka menyetorkan buku kupon isi pasangan judi beserta uang pasangannya kepada Pengepul yang datang langsung menemui Terdakwa diwarung kopi untuk memberikan buku kupon yang baru dan mengambil buku kupon yang lama beserta uang tarurannya.

g. Setiap hari sekitar jam 23.05 WIB Terdakwa mengetahui angka pasangan judi yang keluar dari pengepul mengirimkan angka pasangan judi yang keluar melalui pesan Whatsaap ke handphone Terdakwa

h. Setelah mengetahui angka keluar apabila ada pemasang yang menanyakan di jawab Terdakwa baik langsung maupun melalui pesan Whatsapp, Terdakwa mengecek arsip atau rekap pasangan judi guna untuk mengetahui pemasang yang mendapat hadiah, apabila ada pemasang yang mendapatkan hadiah :

4) Apabila uang hadiah lebih kecil dari omset, maka uang hadiah langsung tersangka berikan kepada pemasang yang bersangkutan.

5) Apabila uang hadiah lebih besar dari omset, maka pada hari berikutnya sekitar jam 16.00 WIB pada saat pengepul datang menemui Terdakwa diwarung untuk menyerahkan uang hadiah bersamaan membagikan buku kupon kosong, mengambil buku kupon yang sudah diisi, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pemasang yang bersangkutan.

6) Apabila uang omset dikurangi hadiah masih ada sisanya atau tidak ada yang mendapat hadiah maka pada hari berikutnya sekitar jam 16.00 WIB pengepul datang menemui Terdakwa di warung kopi untuk mengambil buku kupon yang sudah isi dan uang hasil perjudian bersamaan membagikan buku kupon kosong..

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Btg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Doby Marzando** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Warung kopi alamat Jl. Raya Batang-Bandar ikut Desa Sendang Kec. Wonotunggal Kab. Batang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama team yang salah satunya Bripka Aep Hidayat, SH, Bripka Yosep Tarantuung, SH dan Bripka Andi Setiawan, SH karena mengedarkan togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima/menampung angka judi berikut nominal pemasangan judi dari para pemasang;
- Bahwa Bandarnya belum di ketahui karena Terdakwa melakukan transaksi tersebut dengan Trubus sebagai pengepul;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya perjudian kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut kemudian dari hasil penyelidikan tersebut benar adanya perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa setelah itu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat setelah menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal judi dari para pemasang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima pemasang baik yang datang secara langsung maupun memesan melalui pesan Whatsaap;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi togel jenis Hongkong, yang berperan menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan Whatsapp, selanjutnya disetorkan kepada pengepul perjudian yang bernama Trubus (belum tertangkap);
- Bahwa dari aktifitas perjudian togel jenis Hongkong yang Terdakwa lakukan setiap bulan untuk pasangan dua sampai empat angka dengan komisi 20% setiap harinya dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum Terdakwa setorkan kepada pengepul;
- Bahwa cara main Terdakwa dengan cara untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besaran pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 4 angka mendapat 2500 kali lipat dari besar pasangann

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer dari judi nomor togel tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**2. Saksi Andi Setiawan** keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Warung kopi alamat Jl. Raya Batang-Bandar ikut Desa Sendang Kec. Wonotunggal Kab. Batang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama team yang salah satunya Bripka Aep Hidayat, SH, Bripka Yosep Tarantuung, SH dan Doby Marzando karena mengedarkan togel Hongkong;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima/menanmpung angka judi berikut nominal pemasangan judi dari para pemasang;

- Bahwa Bandarnya belum di ketahui karena Terdakwa melakukan transaksi tersebut dengan Trubus sebagai pengepul;

- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya perjudian kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut kemudian dari hasil penyelidikan tersebut benar adanya perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa setelah itu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat setelah menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal judi dari para pemasang;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima pemasang baik yang datang secara langsung maupun memesan melalui pesan Whatsaap;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi togel jenis Hongkong, yang berperan menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan Whatsapp, selanjutnya disetorkan kepada pengepul perjudian yang bernama Trubus (belum tertangkap);

- Bahwa dari aktifitas perjudian togel jenis Hongkong yang Terdakwa lakukan setiap bulan untuk pasangan dua sampai empat angka dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi 20% setiap harinya dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum Terdakwa setorkan kepada pengepul;

- Bahwa cara main Terdakwa dengan cara untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besaran pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 4 angka mendapat 2500 kali lipat dari besar pasangann
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer dari judi nomor togel tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 22.30 WIB di warung kopi alamat Jl. Raya Batang- Bandar ikut Desa Sendang Kec. Wonotunggal Kab. Batang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat setelah Terdakwa menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pemasangan judi dari para pemasang;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer, yang menjadi pengepul dalam perjudian tersebut adalah Trubus (belum tertangkap) yang beralamat di Dk. Condong Desa Tambakrejo Kec. Bandar Kab. Batang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara pada pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima kupon kosong dari pengepul dengan diantar ke warung kopi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan aktivitas perjudian kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mulai jualan atau menerima angka pasangan dari para pemasang berikut nominal uang pasangan, kemudian Terdakwa menulis angka pasangan dari para pemasangan pada kupon rangkap 3 yang di berikan oleh pengecer kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa merekap angka pasangan judi dengan cara foto buku kupon dan Terdakwa kirim ke Handphone Trubus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Bandar mengeluarkan angka pasagan judi dari Trubus selaku pengepul ;
- Bahwa Tebakan angka Pemasang yang angkanya sesuai degan angka yang dikeluarkan oleh Bandar apabila menebak 2 angka mendapat hadiah 60 kali dari besaran pasangan, apabila menebak 3 angka mendapat hadiah 350

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dari besaran pasangan, dan apabila menebak 4 angka mendapat hadiah 2.500 kali dari besaran pasangan;

- Bahwa Omset yang Terdakwa dapatkan dari perjudian setiap sekali bukaan sebesar Rp400.000;
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa setorkan kepada pengecer dimana Terdakwa mendapatkan upah atau komisi sebesar 20% dari setiap bukaan dan komisi yang sudah Terdakwa terima sebesar Rp. 80.000;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh tani;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut sejak awal bulan Februari 2023 sampai 31 Juli 2023;
- Bahwa judi togel jenis hongkong tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan setiap orang tidak selalu menang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun dari yang berwenang menjadi pengecer togel tersebut.

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 31 Juli 2023
- 1 (satu) bendel rekap isi pasangan judi
- 1 (satu) buku rekap isi pasangan judi warna kuning merek OAKEY
- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna Hitam
- 1 (satu) buah Bolpoint

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 22.30 WIB di warung kopi alamat Jl. Raya Batang- Bandar ikut Desa Sendang Kec. Wonotunggal Kab. Batang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat setelah Terdakwa menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pemasangan judi dari para pemasang;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer, yang menjadi pengepul dalam perjudian tersebut adalah Trubus (belum tertangkap) yang beralamat di Dk. Condong Desa Tambakrejo Kec. Bandar Kab. Batang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Datang langsung menemui terdakwa sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan : angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki; kemudian terdakwa menulis dalam buku kupon yang sudah rangkap tiga (putih, putih dan pink) meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; sehingga pada waktu menulis angka pasangan judi di buku kupon langsung menjadi rangkap 3, lembar pertama warna putih untuk pemasang; lembar kedua warna putih yang ada karbonnya untuk arsip terdakwa (pengecer) dan lembar ke tiga warna pink untuk arsip disetorkan kepada pengepul, dan uang pasangan judi dari pemasang langsung tersangka terima. Apabila buku kupon habis terdakwa menulis dibuku tulis meliputi: tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan selanjutnya di foto terdakwa menggunakan Handphone milik terdakwa kemudian di kirim terdakwa melalui Whatsapp kepada pengepul Sdr. TRUBUS (DPO) dengan nomor 081548133005 sedangkan bukti untuk pemasang yaitu dengan cara mefoto tulisan pasangan yang di tulis dibuku. Terdakwa;

2) Memesan melalui Whatsapp yang berisi angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian tersangka tulis atau tersangka salin dalam buku kupon yang sudah rangkap tiga (putih, putih dan pink) meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 3, lembar pertama warna putih untuk pemasang apabila sudah bertemu; lembar kedua warna putih yang ada karbonnya untuk arsip terdakwa (pengecer) dan lembar ke tiga warna pink untuk arsip disetorkan kepada pengepul, uang pasangan judi diterima terdakwa apabila sudah bertemu dengan pembelinya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Bandar mengeluarkan angka pasagan judi dari Trubus selaku pengepul ;
- Bahwa Tebakan angka Pemasang yang angkanya sesuai degan angka yang dikelurkan oleh Bandar apabila menebak 2 angka mendapat hadiah 60 kali dari besaran pasangan, apabila menebak 3 angka mendapat hadiah 350 kali dari besaran pasangan, dan apabila menebak 4 angka mendapat hadiah 2.500 kali dari besaran pasangan;
- Bahwa Omset yang Terdakwa dapakan dari perjudian setiap sekali bukaan sebesar Rp400.000;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tersebut Terdakwa setorkan kepada pengecer dimana Terdakwa mendapatkan upah atau komisi sebesar 20% dari setiap bukuan dan komisi yang sudah Terdakwa terima sebesar Rp. 80.000;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh tani;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut sejak awal bulan Februari 2023 sampai 31 Juli 2023;
- Bahwa judi togel jenis hongkong tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan setiap orang tidak selalu menang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun dari yang berwenang menjadi pengecer togel tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Yang tanpa mendapat izin;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas Terdakwa secara lengkap sesuai dengan yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tentang diri Terdakwa, Majelis berkesimpulan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada kelainan psikis, selanjutnya Terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya. Untuk itu majelis menilai bahwa Terdakwa termasuk yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan identitas Terdakwa tersebut diatas tidaklah terjadi eror in persona dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut , maka yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa Taroni alias Gambar bin Suraji yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur tanpa mendapat izin**

Menimbang, bahwa unsur tanpa ijin adalah tidak memilikinya hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 22.30 WIB di warung kopi alamat Jl. Raya Batang- Bandar ikut Desa Sendang Kec. Wonotunggal, Kab. Batang karena telah berjualan nomor buntut Togel Hongkong dimana Terdakwa berjualan tanpa seijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang permainan judi (hazardspel) yang berarti permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang tergantung pada sifat untung-untungan saja atau pertarungan tentang keputusan lomba atau permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual angka judi togel adalah dengan cara yang pertama datang langsung menemui terdakwa sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan : angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki; kemudian terdakwa menulis dalam buku kupon yang sudah rangkap tiga (putih, putih dan pink) meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; sehingga pada waktu menulis angka pasangan judi di buku kupon langsung menjadi rangkap 3, lembar pertama warna putih untuk pemasang; lembar kedua warna putih yang ada karbonnya untuk arsip terdakwa (pengecer) dan lembar ke tiga warna pink untuk arsip disetorkan kepada pengepul, dan uang pasangan judi dari pemasang langsung tersangka terima. Apabila buku kupon habis terdakwa menulis dibuku tulis meliputi: tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan selanjutnya di foto terdakwa menggunakan Handphone milik terdakwa kemudian di kirim terdakwa melalui Whatsapp kepada pengepul Sdr. Trubus (DPO) dengan nomor 081548133005 sedangkan bukti untuk pemasang yaitu dengan cara mefoto tulisan pasangan yang di tulis dibuku. Terdakwa lalu yang kedua caranya yaitu memesan melalui Whatsapp yang berisi angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian tersangka tulis atau tersangka salin dalam buku kupon yang sudah rangkap tiga (putih, putih dan pink) meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 3, lembar pertama warna putih untuk pemasang apabila sudah bertemu; lembar kedua warna putih yang ada karbonnya untuk arsip terdakwa (pengecer) dan lembar ke tiga warna pink untuk arsip disetorkan kepada

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengepul, uang pasangan judi diterima terdakwa apabila sudah bertemu dengan pembelinya;

. menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau komisi sebesar 20% dari setiap bukaan dan komisi yang sudah Terdakwa terima sebesar Rp. 80.000 dimana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai penghasilan tambahan selain dari penghasilan utama Terdakwa sebagai buruh tani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa menjual kupon Togel jenis Hongkong yang mana berperan selaku pengecer dan Terdakwa menjualnya kepada orang lain atau khalayak umum guna mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas maka unsur dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 31 Juli 2023, 1 (satu) bendel rekap isi pasangan judi, 1 (satu) buku rekap isi pasangan judi warna kuning merek Oakey, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Bolpoint, adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah barang hasil dari tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taroni alias Gambar bin Suraji** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan untung-untungan"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 31 Juli 2023
  - 1 (satu) bendel rekap isi pasangan judi
  - 1 (satu) buku rekap isi pasangan judi warna kuning merek Oakey
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna Hitam
  - 1 (satu) buah Bolpoint

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

## Dirampas untuk negara.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Rabu** tanggal **29 November 2023**, oleh kami, **Nurachmat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Farid Majedi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Mokhammad Noor Afif, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**

**Nurachmat, S.H.**

**Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Farid Majedi**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)